



PUTUSAN

NOMOR 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Guntung Payung pada tanggal 04 Mei 1993 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir SMA, ----- Tempat ----- Tinggal ----- di ----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 1992 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di ----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 13 November 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang

Hal 1 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Mei 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 14 November 2018;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus cerai hidup dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua selama kurang 4 tahun di ----- Kecamatan Landasan Ulin sampai terjadi pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama umur 7 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- b. Tergugat berbohong/ tidak jujur;
- c. Tergugat sering memukul;
- d. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
- e. Tergugat sering mengancam bahkan menganiaya;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 10 Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan persoalan di atas dan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah, hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 1 tahun;

Hal 2 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Relaas Nomor 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb, Oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal 3 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat dengan Nomor NIK ----- tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tertanggal 14 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di Banjarbaru pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah janda cerai, sementara Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang 4 tahun di -----;
- Bahwa sejak 1 tahun kemarin, Tergugat sudah tidak tinggal bersama,

Hal 4 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anaknya lahir sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan karena saksi pernah menicium aroma Tergugat berbau alkohol;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar dan sering meninggal rumah hingga larut malam yang saksi ketahui sendiri karena mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahunan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan talak kepada Penggugat yang saksi lihat dan dengar langsung;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah saksi namun hanya melihat anak, sementara antara kedua Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di Banjarbaru pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah janda cerai, sementara Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama

Hal 5 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4 tahun di -----;

- Bahwa sejak 1 tahun kemarin, Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan talak kepada Penggugat bahkan di hadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara keduanya tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah kembali kecuali hanya untuk melihat anak saja;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 6 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh talak satu bain shugra dengan mengemukakan alasan-alasan Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat berbohong/ tidak jujur, Tergugat sering memukul, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam, Tergugat sering mengancam bahkan menganiaya yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan saat ini. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal 7 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan Surat Panggilan (relaas) nomor 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat

Hal 8 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) dan diakui oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Hal 9 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak. terkait perselisihan kedua orang saksi mengetahui jika permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat. Tergugat sering mabuk-mabukkan, dan Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, merupakan keterangan

Hal 10 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
- Bahwa sejak Mei 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan dan pertengkaran karena Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dirundung masalah sehingga unsur

Hal 11 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus” yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa *“Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri,*

Hal 12 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan".

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 KHI dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal 13 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal 14 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagai Ketua Majelis serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-

Hal 15 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	476.000,00,-

Hal 16 dari 16 hal

Put. No 552/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)